

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan dalam tinjauan praktek di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Proses-proses pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Padang Satu, dimana Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan langsung diteliti di depan, bila dinyatakan lengkap akan diberi tanda terima dan SPT tahunan distempel lengkap. Dan apabila tidak lengkap SPT tahunan dikembalikan disertai lembar penelitian serta e-SPT, dalam penelitian harus dilakukan viewing atas data e-SPT. Viewing data dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Dari data Rasio Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Padang Satu dalam tiga tahun terakhir (2019 – 2021) mengalami fluktuasi, dimana total Wajib Pajak mengalami peningkatan, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT nya terjadi penurunan di tahun 2021. Salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan ditambah lagi tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya masih terbilang rendah.
3. Adanya sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT tahunannya. Terdapat 2 jenis yaitu sanksi administratif yang berupa sanksi denda dan sanksi pidana yang telah ditetapkan pada UU KUP.

5.2 Saran

Dalam mmeningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT PPh maka ada saran- saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu agar dapat memberikan pelatihan kepada para pegawai dan staf KPP Pratama Padang Satu dalam proses pelaporan SPT tahunan PPh agar tidak terjadinya perbedaan peraturan atau syarat-syarat antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya dalam proses pelaporan SPT tahunan PPh yang dapat menyebabkan kesalahpahaman informasi oleh Wajib Pajak.

